



PUTUSAN
Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ADHYA TIRTA BATAM, yang diwakili oleh Direktur Utama, Antonius Benny Andrianto, berkedudukan di Adhya Building Tower, Komplek Permata Niaga, Bukit Indah, Sukajadi, Jalan Jenderal Sudirman, Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Jalan Majapahit, Nomor 18-20, Blok B 123, Komplek Majapahit Permai, Blok B, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022;

Pemohon Banding I;

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), yang diwakili Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb., berkedudukan di Wahana Graha, Lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022;

Pemohon Banding II;

L a w a n

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (DAHULU)

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU

BATAM), yang diwakili oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Muhammad Rudi, berkedudukan di Jalan Ibnu Sutowo, Nomor 1, Batam Centre, Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ampuan Situmeang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ampuan Situmeang & Partners, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Blok J, Nomor 3-5, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022;

Termohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa saldo laba (*retained earnings*) yang dicatatkan dalam laporan keuangan Pemohon pada akhir jangka waktu konsesi berdasarkan perjanjian konsesi yang menjadi hak Pemohon adalah sebesar Rp449.512.398.444,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

5. Memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan kepada Pemohon $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter, yaitu sebesar Rp4.893.332.400,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Rekonvensi berupa penyerahan sebagian saldo laba (*retained earnings*) sudah termasuk pembayaran royalty terakhir sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah);
3. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk selebihnya;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk membayar/mengembalikan kepada Pemohon Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter, yaitu sebesar Rp3.813.996.450,00 (tiga miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Memerintahkan Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan;
2. Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis Sidang Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk mendaftarkan salinan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa atas biaya para pihak;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022 dan menyatakan bahwa putusan arbitrase itu tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Batam;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, jika Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

1. Menyatakan bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022 melanggar ketertiban umum dan kepatutan sehingga tidak dapat dieksekusi (*non-executable*);
2. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Termohon Pembatalan I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Termohon Pembatalan I:

- *Eksepsi obscur libel*, Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo* karena dengan memilih peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai hukum acara penyelesaian sengketa maka yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk membatalkan putusan arbitrase;

Termohon Pembatalan II:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim tidak berwenang memeriksa gugatan permohonan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022;
2. Gugatan permohonan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022, kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Batam dengan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Btm., tanggal 8 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022 tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap Pemohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022 dari register pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Batam;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam kepada Pemohon Banding I pada tanggal 8 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 diajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2022 sebagaimana ternyata

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 40.22.153/Akta/Pdt.G/2022/PN Btm *juncto* Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Btm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022 dan tambahan memori banding tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam kepada Pemohon Banding II pada tanggal 8 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022 diajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 41.22.153/Akta/Pdt.G/2022/PN Btm *juncto* Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Btm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tersebut pada tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 18 Agustus 2022 dan tambahan memori banding tanggal 31 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding I meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding II/semula Termohon II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Btm., tanggal 8 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut; dan;

Dengan Mengadili Sendiri:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon II;
- Menyatakan gugatan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022 yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tambahan Memori Banding Pemohon Banding I:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding II/semula Termohon II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 153/Pdt.G/ 2022/PN Btm., tanggal 8 Agustus 2022 yang dimohonkan Banding tersebut; dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon II;
- Menyatakan gugatan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44030/V/ARB-BANI-2021, tanggal 14 April 2022 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44030/V/ARB-BANI-2021, tanggal 14 April 2022 yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 31 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding II meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 153/Pdt.G/ 2021/PN Btm., tanggal 8 Agustus 2022 yang dimohonkan banding;
4. menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tertanggal 14 April 2022;
5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Banding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 September 2022 dan Tambahan Kontra Memori Banding tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Para Pemohon Banding;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Banding tanggal 18 Agustus 2022 dan Tambahan Memori Banding tanggal 31 Agustus 2022 serta Memori Banding tanggal 31 Agustus 2022 dan Kontra Memori Banding tanggal 2 September 2022 serta Tambahan Kontra Memori Banding tanggal 12 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Batam telah

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena telah mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan putusan arbitrase didasarkan pada tipu muslihat oleh Termohon II/Pemohon Kasasi sekarang sebagaimana pertimbangan putusan pengadilan negeri (halaman 110-11 Putusan Pengadilan Negeri), antara lain menyatakan:

"Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Termohon II yang menyatakan telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon II berdasarkan perjanjian penyelesaian/*settlement agreement* (bukti P-29, bukti T.II-14) namun belum ditandatangani oleh para pihak dan tidak diajukan sebagai bukti tertulis oleh Termohon II di persidangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah bentuk dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II, sehingga seakan akan benar telah terjadi kesepakatan terkait pemberian laba ditahan kepada Pemohon sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat alasan pembatalan Putusan Arbitrase BANI, Nomor 44030/V/ ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II dalam pemeriksaan sengketa patutlah untuk dikabulkan;

Bahwa pertimbangan pengadilan negeri tersebut merupakan kesalahan dalam penerapan hukum khususnya dalam memahami makna "tipu muslihat" karena tentang rencana perjanjian penyelesaian yang antara lain mengatur pemberian laba telah diperiksa dan diuji dalam putusan arbitrase/BANI sebagaimana bantahan Termohon I dalam perkara ini/BANI yang termuat dalam putusan pengadilan negeri (halaman 103):

Bahwa Termohon I berpendapat oleh karena mengenai perjanjian penyelesaian yang tidak ditandatangani oleh para pihak telah disampaikan baik oleh Pemohon dan Termohon II dalam pemeriksaan perkara arbitrase dahulu dan telah diberikan pertimbangan hukum secara benar dan tepat sebagaimana tercantum dalam halaman 171 s.d 173 Putusan BANI, maka jelas terbukti alasan tipu muslihat yang didalilkan oleh Pemohon semata mata untuk menguji kembali pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pertimbangan pengadilan negeri dalam perkara *a quo* dapat diketahui bahwa tidak ada hal atau bukti yang disembunyikan yang membuat salah satu pihak diuntungkan oleh putusan majelis arbiter karena ternyata hal itu telah diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon serta telah diuji dan dipertimbangkan oleh majelis arbiter. Berbeda dengan perkara lain yang juga tentang pembatalan putusan arbitrase karena salah satu pihak yang dengan sengaja mengajukan bukti surat "tidak sah" atau "tidak berlaku" sebagaimana juga dikutip dalam putusan pengadilan negeri dalam perkara *a quo* yaitu:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Banding/Wasit/2004 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pdt.G/2003/PN Sby., dimana Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung berpendapat Pemohon telah sengaja mengajukan bukti yang diketahuinya sudah tidak berlaku serta bukti yang tidak sah, sehingga sedemikian rupa mengakibatkan Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan yang mendasarkan kepada bukti tersebut (halaman 106 Putusan Pengadilan Negeri);

Bahwa memang benar bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, tanggal 14 November 2014 berlaku, pengadilan negeri yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak harus mendasarkan pada putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap terkait masalah hukum dan pihak-pihak yang sama. Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pembatalan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat langsung memeriksa dan menguji fakta-fakta yang diajukan para pihak. Akan tetapi, putusan pengadilan negeri dalam perkara *a quo* yang membatalkan putusan arbitrase tidak menerapkan hukum dengan benar karena pemaknaan "tipu muslihat" telah keliru, salah, sangat dangkal dan tidak didukung bukti-bukti kuat. Putusan perkara *a quo* dapat membuat kekacauan penerapan hukum karena setiap pihak yang kalah dalam proses arbitrase dapat kembali mempersoalkan putusan arbitrase. Padahal penyelesaian sengketa oleh arbiter dilakukan atas pilihan atau kesepakatan atau perjanjian para pihak sendiri. Ketika para pihak

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memilih arbitrase, maka mereka harus sudah siap untuk mematuhi putusan majelis arbiter. Pembatalan putusan arbitase hanya dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun dalam menafsirkan atau memaknai "bukti palsu", "dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan" dan "tipu muslihat", sebagaimana dimaksud Pasal 70 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *Judex Facti* harus memaknai dengan benar sesuai dengan konsep-konsep hukum yang baku dan didukung oleh bukti-bukti kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding I: PT ADHYA TIRTA BATAM dan Pemohon Banding II: BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Btm., tanggal 8 Agustus 2022 yang telah membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II dikabulkan, dan Termohon Banding berada di pihak yang kalah, maka Termohon Banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding I: **PT ADHYA TIRTA BATAM** dan Pemohon Banding II: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding I: **PT ADHYA TIRTA BATAM** dan Pemohon Banding II: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 153/Pdt.G/2022/ PN Btm., tanggal 8 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 44030/V/ARB-BANI/2021, tanggal 14 April 2022;
2. Menghukum Termohon Banding dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023